



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/380 / IV.10 / 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TENAGA PENGAJAR
BIMBINGAN TEKNIS PENATAAN DAN PENDATAAN ARSIP PEMILU DAN PILKADA
TAHUN 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa arsip Pemilu dan Pilkada mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan serta Kehidupan Kebangsaan sehingga perlu diselamatkan dan dilestarikan keberadaannya;
 - b. bahwa guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas diperlukan Aparatur yang mampu dan Profesional dalam Penataan dan Pendataan arsip-arsip Pemilu dan Pilkada, sehingga perlu diadakan Bimbingan Teknis Penataan dan Pendataan terhadap arsip Pemilu dan Pilkada;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi di pandang perlu membentuk Panitia Bimbingan Teknis Penataan dan Pendataan arsip-arsip Pemilu dan Pilkada dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penataan dan Pendataan Arsip Pemilu dan Pilkada di Ruang Abung Balai Keratun Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan Peserta 50 orang dari tanggal 25 s/d 26 Juni 2007;
- KEDUA** : Membentuk Panitia dan menunjuk Tenaga Pengajar dan Materi Bimbingan Teknis Penataan dan Pendataan arsip Pemilu dan Pilkada Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Ini;
- KETIGA** : Panitia dan Tenaga Pengajar dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok mempersiapkan dan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penataan dan Pendataan Arsip Pemilu dan Pilkada;
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Arsip Daerah Provinsi Lampung;
- KELIMA** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Arsip Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesai Bimbingan Teknis Penataan dan Pendataan Arsip Pemilu dan Pilkada, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada Tanggal 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

- 1. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
- 2. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
- 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta.
- 4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.
- 5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL :

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS
PENATAAN DAN PENDATAAN ARSIP PEMILU DAN PILKADA TAHUN 2007**

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Honorarium (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	250.000	
2	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	200.000	
3	Kepala KAD	Ketua	200.000	
4	Kasie Perencanaan KAD Prov.Lpg	Sekretaris	175.000	
5	Kasie Pembinaan KAD Prov.Lpg	Anggota	150.000	
6	Kasie Pengelolaan Arsip In-Aktif KAD Prov.Lpg	Anggota	150.000	
7	Kasubag Tata Usaha KAD Prov.Lpg	Anggota	150.000	
8	Kasie Pengelolaan Arsip statis KAD Prov.Lpg	Anggota	150.000	
9	A SAFWANALIE (Staf Pembinaan KAD Prov.Lpg)	Anggota	150.000	
10	DARWIS (Staf Perencanaan KAD Prov.Lpg)	Anggota	150.000	
11	GINTO.P. ALAM,ST (Staf Perencanaan KAD Prov.Lpg)	Anggota	150.000	
12	MAGUSFIAR (Staf Pembinaan KAD Prov.Lpg)	Anggota	150.000	
13	DEDI SUSANTO,Amd (PTHL KAD Prov.Lpg)	Anggota	150.000	
14	ELIN MERLINGGA (PTHL KAD Prov.Lpg)	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL :

**DAFTAR NARA SUMBER DAN MATERI BIMBINGAN TEKNIS
PENATAAN DAN PENDATAAN ARSIP PEMILU DAN PILKADA TAHUN 2007**

NO	NARA SUMBER	JUMLAH JAM	MATERI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Arsip Nasional Republik Indonesia	4	Pendataan Arsip Pilkada	
2	Arsip Nasional Republik Indonesia	4	Penataan Arsip Pilkada	
3	Arsip Nasional Republik Indonesia	4	Pemilahan	
4	Arsip Nasional Republik Indonesia	4	Penyusutan	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.